

**MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**RISALAH SIDANG
21/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

**AGENDA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(MENDENGARKAN KETERANGAN PELAPOR
DAN/ATAU MEMERIKSA PERKARA)**

J A K A R T A

JUMAT, 3 NOVEMBER 2023

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**RISALAH SIDANG
21/MKMK/L/ARLTP/X/2023****Pelapor Nomor 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia

Hakim Terlapor

1. Anwar Usman

Agenda Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengarkan Keterangan Pelapor dan/atau Memeriksa Perkara)

Hari/tanggal : Jumat, 3 November 2023
Waktu : Pukul 09.00 s.d. 09.45 WIB
Ruang : Ruang Sidang Lantai 4, Gedung 2 Mahkamah Konstitusi RI

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Jimly Asshiddiqie | (Ketua) |
| 2. Wahiduddin Adams | (Sekretaris) |
| 3. Bintan R. Saragih | (Anggota) |

Pihak yang Hadir:**A. Pelapor Nomor 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Charles Situmorang
2. Teddy Lesmana
3. Jainal Riko Frans Tampubolon
4. James Siagian
5. Roni Pangihutan Napitu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.01 WIB**1. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik, Saudara-Saudara sekalian, hari ini sidang terakhir, ya. Jadi semuanya kita harus selesaikan hari ini. Nanti jam 10.00 WIB Zico Leonardo dan juga kita mendengarkan keterangan dari mantan hakim, juga mantan Ketua MKMK yang lalu, dia akan hadir sebentar lagi. Tapi yang sebelum itu, PADI, ya, Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia. Saudara baru mengajukan laporan kemarin, ini langsung kita hari ini, kan praktis, kalau bisa cepat, kenapa mesti dilama-lamain.

Nah, tapi ini hari terakhir, kesempatan terakhir, sudah ini tidak ada lagi ... kami akan. Mudah-mudahan selesai seluruhnya, nanti tanggal 7 kita putuskan. Perkara semuanya 21, ya, atau laporan, tapi nanti dalam putusan kita gabung. Masing-masing Anda ada nomornya, ada registrasinya, tapi nanti putusannya sesuai dengan Terlapor, ada sembilan hakim. Nah, sekarang sidang ... sekaligus klarifikasi sidang pendahuluan, sekaligus pembuktian, ya kan. Nah, Saudara harus menyampaikan bukti-bukti hari ini juga, ya kan. Mudah-mudahan Saudara sudah mengikuti sidang-sidang sebelumnya, jadi bisa belajar, apa yang belum. Ya kan?

Nah, tapi sebelum kita mulai ini ngecek dulu ya, Saudara hadir siapa saja ini nama-namanya. Namanya Charles Situmorang yang mana? Oke, yang empat lagi? Teddy, oke. Advokat juga? Siagian, Advokat juga? Siapakah? Napitupulu? Oke. Tampubolon. Nah, ini kayaknya ini semuanya dari Medan ini ya?

2. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Benar sekali, Yang Mulia.

3. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Tapanuli? Kemarin juga ada siapa namanya itu ... Pak yang dari Cianjur? Nainggolan. Jadi supaya Saudara tahu, ada di Cianjur Nainggolan. Nainggolan, Cianjur ya kan, Advokat juga. Jadi heran juga ini, advokat banyak sekali orang Batak, ya? Ya, karena advokat itu harus banyak bicara. Nah, orang Batak ini banyak bicara ini. Sudah-sudah, sudah benar lah itu.

Baik, jadi Saudara mengirimkan laporan ke MKMK, tertulis ini, tanggal 2 Oktober 2023, padahal baru kemarin, benarnya Oktober atau November?

4. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Mohon izin, Yang Mulia, permohonan tersebut kami draft di tanggal sebagaimana tertuang di dalam laporan kami, hanya saja kami daftarkan kemarin pada tanggal 2 November, Yang Mulia

5. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, jadi bagaimana resminya, mau 2 November atau 2 Oktober?

6. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Mohon izin atas perkenanan Yang Mulia, kami renvoi saja di tanggal 2 November.

7. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, itu yang bener itu.

8. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Siap, Yang Mulia.

9. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ngaku saja, ini salah ketik gitu, mau cari-cari alasan bahwa kita sudah menyiapkan sejak tahun yang lalu. Walau masa setahun yang lalu? Oke, jadi 2 November ya, diubah ya.

Nah, terus Saudara ini coba dijelaskan, sambil tadi sudah memperkenalkan diri, tapi boleh diulangi sambil menerangkan. Ini Saudara punya kepentingan apa dengan laporan ini? Kok, jauh-jauh dari Batak sana menyampaikan laporan, sedangkan sudah banyak laporan yang lain. Nah, coba terangkan dulu.

10. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

Atas izin Yang Mulia, jika diperkenankan, kami membaca laporan kami. Mohon izin, Yang Mulia.

11. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Tapi jangan dibaca semua, ya, tebal ini. Enggak, poin ininya dulu legal standing-nya, apa kepentingan hukum Saudara, baru nanti lanjutkan dengan ... apa namanya ... tuduhan dengan bukti-bukti, silakan.

12. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

13. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JAINAL RIKO FRANS TAMPUBOLON

Izin, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Kehormatan MK. Sebelumnya saya juga ingin mohon maaf, pertama, karena memang saya salah satu Pelapor, itu kemarin belum sempat tanda tangan laporan asli yang diserahkan kepada MKMK, Yang Mulia. Jadi kalau diperkenankan, saya ingin saya tanda tangan, Yang Mulia. Karena kesibukan, Yang Mulia. Jadi kami koordinasi di sela-sela kesibukan kami, akhirnya kami punya waktu untuk kemudian mendaftarkan kemarin, Yang Mulia, cuma saya pribadi lagi di luar kota, Yang Mulia.

14. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, jadi Saudara tambahkan saja tanda tangannya, sambil direnvoi ini yang November itu.

15. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JAINAL RIKO FRANS TAMPUBOLON

Baik, baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Izin membacakan legal standing kami, Yang Mulia.

16. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, teken dulu, biar cepat. Sambil paraf itu yang 2 November, oke.

17. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JAINAL RIKO FRANS TAMPUBOLON

Baik, izin melanjutkan, Yang Mulia.

18. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Cuma kalau bisa, jangan dibaca, ya, kan Saudara sudah hafal ini. Dijelaskan saja.

19. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: JAINAL RIKO FRANS TAMPUBOLON

Baik, baik Yang Mulia.

Terkait dengan kedudukan kami, Yang Mulia, pada intinya kami sebagai warga negara, sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia, yang tentunya punya kewajiban untuk juga ikut berpartisipasi di dalam penyelenggaraan negara yang baik, yang mana kemudian kebetulan, Yang Mulia, kami ini semua berprofesi sebagai advokat.

Jadi, kalau kami sebagai advokat ada kewajiban, Yang Mulia, ikut berkontribusi untuk melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut, tentunya tidak hanya sifatnya melakukan pembelaan terhadap klien, tetapi juga ikut mengontrol jalannya kekuasaan di negara ini, khususnya dalam perkara ini adalah kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Jadi karena memang di Undang-Undang Advokat kami punya kewajiban sebagai penegak hukum, punya juga kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, maka itu ditegaskan di kode etik kami, Yang Mulia. Kalau kode etik di advokat itu, itu menjadi hukum tertinggi bagi kami yang berprofesi advokat di dalam menjalankan profesi.

Jadi, kami merasa ketika ada kejanggalan, keganjilan di dalam Perkara Putusan 90 Tahun 2003[sic!], kami melihat di sini bahwa Hakim Terlapor, yaitu Bapak Ketua Prof. Anwar Usman, itu tidak ... tidak imparial. Artinya, tidak bersikap ... ketakberpihakannya tidak ada, Yang Mulia. Kami melihat ada beberapa kejanggalan, yang dimana kemudian itu menimbulkan ricuh, kegaduan di publik, yang dimana kami merasa ini bisa menggerus ... menggerus legitimasi publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Kami tidak bisa membayangkan, Yang Mulia, apabila legitimasi publik terhadap MK itu rusak, tercemar, yang dimana sebentar lagi kita tahu bersama kita akan menghadapi pemilu. MK salah satunya memiliki kewenangan untuk memutus sengketa pemilu, baik sengketa pemilu pilpres, pileg, maupun kepala daerah. Yang dimana apabila MK sudah tidak dipercaya oleh publik, saya yakin ini bisa menimbulkan kegaduan apabila terjadi sengketa pemilu.

Jadi, kami merasa ini sangat berbahaya bagi demokrasi kita, ini sangat berbahaya bagi negara kita. Maka kami sebagai advokat yang juga mempunyai kewajiban untuk melakukan penegakan hukum, dalam hal ini mengabdikan terhadap bangsa dan negara, ikut berkontribusi dalam

mengawal jalannya yudikatif, yang dalam hal ini MK. Maka kami merasa, kami berkepentingan dan punya kepentingan langsung terhadap substansi perkara yang dilaporkan, Yang Mulia.

Mungkin awalan terkait dengan legal standing kami demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

20. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Silakan, substansinya.

21. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan.

Kami dari Persatuan Advokat Indonesia ... Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia mengambil judul dari pengaduan kami ini dengan judul, yaitu *Paman Hadir, Kemenakan Melenggang*. Alasan tersebut kami ambil, Yang Mulia, sederhana.

Berdasarkan Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober, yang disiarkan secara langsung oleh berbagai media. Di sana salah satu Yang Mulia Hakim Konstitusi, yaitu Prof. Arief Hidayat dan Prof. Saldi Isra menyatakan adanya keganjilan dalam pengambilan putusan untuk Perkara 90. Di mana di dalam perkara sebelumnya di Perkara pada 29, 51, dan 55, Hakim Terlapor tidak hadir dengan alasan bahwa adanya kepentingan ... adanya konflik kepentingan yang melekat pada diri Hakim Terlapor.

Selanjutnya, hal yang berbeda dilakukan oleh Hakim Terlapor, yaitu pada RPH Perkara 90, Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Majelis, hadir dan turut serta dalam RPH tersebut. Di mana di dalam RPH tersebut, akhirnya ... berdasarkan RPH tersebut, lima Majelis mengabulkan dan empat menolak dengan alasan berbeda.

Nah, atas peristiwa tersebutlah, kami menempatkan judul pengaduan kami atau Laporan kami ini di mana tadi, sebagaimana kami sebutkan *Paman Hadir, Kemenakan Melenggang*.

Selanjutnya, dalam pokok perkara, Yang Mulia. Kami menilai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Terlapor, yaitu melanggar prinsip ketakberpihakan, ketakberpihakan di sini, mohon izin kami bacakan, Yang Mulia. Bahwa pada tanggal 9 September 2023 bertempat di Universitas Islam Sultan Agung, Hakim Terlapor, sekaligus Ketua Majelis dalam Perkara 29, 51, 55, 90, 91 dengan penuh kesadaran memberikan komentar terbuka terkait dengan pemimpin muda dengan mengatakan sebagaimana telah kami transkrip, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

Selanjutnya, komentar terbuka Hakim Terlapor tersebut terlihat dan sangat jelas condong pada salah satu pihak, di mana pihak di sini

ialah keponakannya. Hal tersebut diperkuat dengan laporan utama *Majalah Tempo* Edisi 16 dan 22 Oktober 2023. Kami juga mohon kepada Yang Mulia, di dalam laporan utama *Majalah Tempo* tersebut dijelaskan secara rigid dan jelas rangkaian perbuatan daripada Hakim Terlapor, yaitu Prof. Anwar Usman.

Bukti-bukti tersebut menguatkan Hakim Terlapor condong pada salah satu pihak untuk meloloskan keponakan daripada Hakim Terlapor maju sebagai salah satu calon wakil presiden.

Selanjutnya, dua, Hakim Terlapor melanggar prinsip integritas. Bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2023 dengan Agenda Pembacaan Putusan Perkara 90, pada dissenting Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Saldi Isra membuka mata publik terkait dengan sikap dan perilaku Hakim terlapor, sebagaimana yang telah kami kutip di bawah ini.

Bukti tersebut kami merujuk pada dissenting opinion pada yang bersangkutan Majelis Hakim yang bersangkutan, Yang Mulia.

Selanjutnya, tindakan Hakim Terlapor yang menyatakan ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan, disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan dengan syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, dimana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi politik, yaitu pada Pemilu Presiden 2024 sebagai pasangan calon presiden atau wakil presiden oleh salah satu atau gabungan partai politik, sehingga Ketua memilih untuk tidak hadir dalam membahas.

Yang kami maksud di sini, Yang Mulia, dari dissenting opinion tersebut, kami juga melihat bahwa adanya sikap tercela daripada Hakim Terlapor. Sikap tercelanya itu dapat kami maknai dengan penalaran yang wajar, dimana semula Hakim Terlapor menyatakan bahwa ketidakhadirannya karena conflict of interest. Namun kemudian di dalam RPH Perkara 90, Hakim Terlapor menyampaikan ketidakhadirannya bukan karena conflict of interest, melainkan karena alasan kesehatan.

Nah, adanya perbedaan pendapat ini melihat ... kami menilai bahwa menjadi salah satu dugaan tindakan pelanggaran kode etik, yang dimana diatur di dalam prinsip integritas penerapan angka 1 yang berbunyi, "Hakim Konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak," Yang Mulia.

Selanjutnya Yang Mulia, kembali kami berdasarkan penelusuran *Tim Majalah Tempo*, Edisi 23 dan 29 Oktober 2023. Di sana dapat dijelaskan bahwa adanya upaya daripada Hakim Terlapor untuk melobi Hakim-Hakim lainnya, guna meloloskan atau mengabulkan atau menerima permohonan gugatan batas usia Perkara Nomor 90.

Nah, kami mohon juga kepada Yang Mulia Majelis Kehormatan bahwa di dalam dissenting opinion Prof. Arief Hidayat menyatakan

bahwa dirinya mencabut sikap, eh, dari Laporan *Majalah Tempo* disebutkan bahwa Prof. Arief Hidayat mencabut ucapannya yang semula di dalam RPH 29, 51, 55 menyatakan karena ketidakhadirannya, Hakim Terlapor bersikap negarawan. Kemudian pada RPH 90 keterangan tersebut dicabut dan dicatat di dalam notulensi rapat RPH.

Atas hal tersebut, kami mohon kepada Yang Mulia untuk melakukan peninjauan juga terhadap notulensi rapat tersebut. Jikalau memang ternyata benar sesuai dengan laporan daripada *Majalah Tempo* tersebut adanya kesesuaian antara laporan utama di *Majalah Tempo* dengan notulensi rapat RPH, maka hemat kami, benar dan patut diduga adanya tindakan-tindakan melobi daripada Hakim Terlapor kepada Hakim-Hakim lainnya.

Selanjutnya, menurut kami, Yang Mulia. Persesuaian itu dilihat dari perbedaan pendapat di antara Majelis dalam memutuskan perkara 29, 51, dan 55, dengan 90, 91. Dimana ketidakhadiran ... ketidakhadiran daripada Ketua Mahkamah Konstitusi, itu menyebabkan RPH tersebut menyepakati Majelis ... enam ... enam Majelis Konstitusi bersepakat menyatakan itu adalah open legal policy.

Tapi kemudian di RPH 90, kehadiran Hakim Terlapor justru membalikkan, membalikkan keadaan. Dan kami kembali merujuk pada pendapat dissenting opinion daripada Prof. Saldi Isra, menyatakan bahwa dalam sekelebat. Nah, sekelebat ini menurut kami, ada indikasi besar, ada indikasi besar. Karena kami percaya, Yang Mulia, bahwa Hakim-Hakim Konstitusi ini adalah para teladan-teladan akademisi. Kami yakin bahwa tidaklah mungkin ada argumentasi atau pertimbangan hukum yang dampaknya begitu besar terhadap republik ini atau penyelenggara demokrasi berubah dalam jangka waktu secepat itu dan itu yang kami tangkap

Kemudian, jika di ... dihubungkan dengan laporan *Majalah Tempo*. Dari beberapa laporan *Majalah Tempo* tersebut, mereka mewawancarai narasumber yang disebutkan sebagai salah satu petinggi. *Majalah* tersebut menyampaikan bahwa benar ada upaya tindakan dari Hakim Terlapor.

Nah, Yang Mulia, kami memohon kepada Yang Mulia untuk benar-benar menjaga marwah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023. MKMK selain memiliki kewenangan untuk menerima, atau mengadil, dan memutus, tapi juga menjaga marwah ... menjaga marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi.

Atas peristiwa tersebut, kami mohon kepada Majelis selaku seorang negarawan, para negarawan yang akan menunjukkan wajah MK kepada publik. Melalui putusan daripada Majelislah, kami kembali atau masyarakat akan menilai atau melihat, apakah benar masih ada Hakim-Hakim yang memiliki integritas?

Yang Mulia, tanpa mengurangi rasa hormat. Hari ini dunia peradilan kita jauh-jauh dari kata *keadilan*. Kami mohon maaf, Yang Mulia, kami ini advokat, kami berhubungan dengan peradilan dan penegak hukum lainnya. Sebagaimana diketahui di Mahkamah Agung, ada Hakim Mahkamah Agung yang hari ini jadi terpidana tindak pidana korupsi, pun demikian dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau dua peradilan ini saja ternyata integritas pimpinannya saja seperti itu, ke mana Republik ini akan berjalan, Yang Mulia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar? Pengadil yang seharusnya adil, yang seharusnya imparial, yang seharusnya menjadi guidance dalam pelaksanaan perjalanan bangsa ini, tapi ternyata kami melihat situasi seperti ini, Yang Mulia.

Yang Mulia, kami juga berhubungan dengan aparat-aparat penegak hukum lainnya. Saya pikir, Yang Mulia ... tiga ... tiga Yang Mulia di hadapan kami ini sebagian negarawan juga sangat memahami kondisi hukum hari ini. Kita tidak bisa menutup mata. Di kepolisian, di kejaksaan, di peradilan, termasuk di kami, di lingkup advokat, juga penegak-penegak hukum, banyak yang sudah sangat ... bahasa kami tercemar, tercemar di sini, yaitu perilakunya, Yang Mulia dan sulit mencari keadilan di Republik ini, Yang Mulia. Sebagaimana yang ketahui kami juga pernah mengadvokasi salah satu polisi, yang diperas oleh polisi, instansi tempat bekerja, Yang Mulia. Dan hari ini klien kami tersebut hampir ditorsangkakan, Yang Mulia.

Jadi, tidak ada seolah-olah kami melihat tidak ada ruang bagi orang yang memiliki integritas untuk bersuara. Sehingga pada kesempatan ini, kami benar-benar sangat mengapresiasi tindakan dari dua Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Profesor Saldi Isra dan Arief Hidayat. Kenapa kami mengapresiasi Yang Mulia? Alasan kami sederhana, beliau-beliau ini ingin membuka mata publik, inilah keadaan kami dan ini yang menjadi trigger bagi kami untuk hadir sebagai warga negara dan ini juga kepentingan kami, Yang Mulia. Kami ingin, Yang Mulia lembaga peradilan dan penegakan hukum Republik Indonesia ini berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana aturan.

Dan itulah yang kami harapkan, Yang Mulia, kami tidak terafiliasi dengan partai politik atau salah satu pasangan calon. Kami tidak jadi bagian daripada kelompok relawan dan sebagainya, murni kami adalah pengacara-pengacara muda yang memiliki kegelisahan, Yang Mulia. Dan ini adalah kali pertama kami menginjakkan kaki di Mahkamah, di gedung Mahkamah Konstitusi.

Dan mohon izin, Yang Mulia, saya dari S1, S2 saya mengambil Hukum Tata Negara karena sejak awal ... sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi lah prodi-prodi Hukum Tata Negara itu mulai berkembang. Dan di zaman saya, di tahun 2009, mulai berkembang dan saya mengikuti itu, bahkan berapa kali dulu kita ikut debat MK waktu kita mahasiswa semua, Yang Mulia. Dan pada saat itu, ada kebanggaan

tersendiri kita bisa menginjakkan diri sebagai mahasiswa di acara debat MK tersebut. Namun hari ini, lembaga yang selama ini kita ... kami anggap sebagai lembaga yang tidak tercemar dari beberapa lembaga lain, menjadi tidak imparial, memiliki kepentingan politik, itu dugaan kami, Yang Mulia.

Selanjutnya, mungkin merasakan hal-hal tersebut dari penelusuran alat bukti dan lain sebagainya, Yang Mulia Majelis Kehormatan akan memberikan keputusan. Kami tidak berharap putusan tersebut akan memuaskan para pihak, tapi kami ingin melihat keputusan tersebut benar-benar untuk kepentingan negara, bukan untuk memuaskan orang atau Pelapor, atau kelompok lain, tapi keputusan tersebut untuk memulihkan harkat dan martabat, serta menjalankan, mendorong Mahkamah Konstitusi tetap sebagai *The Guardian of The Constitution* dan *The Guardian of Democracy*, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia pada bagian terakhir, izinkan kami untuk menyampaikan petitum kami, Yang Mulia.

Bab IV. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang dikuatkan alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pelapor memohon kepada Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar dapat dan berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut.

1. Menerima laporan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.
2. Mengabulkan laporan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.
3. Menyatakan Hakim Terlapor Profesor Dr. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama dalam hal ini bagian prinsip ketakberpihakan angka 4, angka 1, dan angka 5 juncto Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Menyatakan Hakim Terlapor Prof. Dr. Anwar Usman S.H., M.H., terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama dalam hal ini bagian prinsip integritas angka 1.
5. Menyatakan Hakim Terlapor Prof. Dr. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat.
6. Menjatuhkan saksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Pelapor Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia.
Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, terima kasih. Secara umum, mirip-mirip saja dengan laporan yang lain, tapi saya apresiasi, ya semangat Anda ini boleh juga ini pengacara muda-muda ini, ya. Jadi, tidak semua advokat itu menganggap semua masalah benar, apalagi yang bayar, kan gitu, ada jokenya begitu. Saudara tidak termasuk. Jadi, saya, saya kira kita juga harus jangan terlalu pesimis juga, ya kan. Hakim ada oknum yang tercela. Jaksa ada yang oknum tercela. Advokat banyak yang tercela. Tapi jauh lebih banyak yang baik-baik, gitu lho.

23. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Amin, Yang Mulia.

24. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, sekarang tercermin di munculnya tokoh-tokoh pengacara muda seperti Saudara-Saudara ini. Saya kira ini saya apresiasi, gitu ya. Kita optimis ke depan memperbaiki kualitas negara hukum kita, mulai dari hakim dan advokat, gitu ya. Kita ini negara demokrasi ketiga kuantitas terbesar dunia. Negara hukum keempat, kuantitas terbesar dunia. Tapi kualitasnya demokrasi, 54. Kualitas negara hukum, 64. Lebih kacau lagi. Jadi, memang tanggung jawab para ahli hukum untuk memperbaiki ini. Jadi, kalau mafia peradilan itu, kalau setahun sekali, para mafia itu rakernas, ya kan.

25. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Siap, Yang Mulia.

26. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Itu cuma segelintir orang, tapi lumayan banyak. Mereka rakernas setiap tahun, lalu masing-masing melapor siapa yang paling banyak dapat duit. Polisi lapor, sekian dapatnya. Jaksa lapor. Ternyata sama banyaknya antara polisi sama jaksa. Tapi sebenarnya lebih banyak jaksa. Karena jaksa itu kerjanya sampai eksekusi. Tukang peras ini, diperas-peras semua.

Nah, terus sampai terakhir, panitera. Panitera itu suka ngaku hakimnya minta sekian, padahal dia. Hakimnya pindah-pindah, provinsi ini pindah sana, pindah sana, paniteranya di situ saja. Dia jadi manajer, gitu lho.

Nah, terakhir baru hakim. Hakim itu biasanya hasil perasan ini sudah tinggal tulang-tulangnya. Baru dapat tulang-tulangnya itu, ya kan. Tapi kata pengacara waktu rapat rakernas itu, "Ya, Pak Hakim, Bapak tinggal dapat tulang-tulangnya, tapi di dalam tulang ada sumsum." Nah, gitu.

Jadi, walhasil semua dapat, semua kebahagiaan, tapi yang paling banyak dapat itu advokat, mulai dari sebelum kejadian, sampai eksekusi, sampai ... terus dapat. Makanya, advokat itu kaya-kaya. Nah, mudah-mudahan Saudara boleh kaya, tapi idealisme jangan lupa, ya. Saya apresiasi kehadiran Saudara.

Saya silakan, barangkali ada yang mau ditanya?

27. ANGGOTA: BINTAN R. SARAGIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, seperti Anda sudah dengar juga laporan-laporan yang sebelumnya, ya. Sebenarnya, laporan ini juga kira-kira sama. Jadi, jumlahnya juga sudah jadi 22, ya, Pak, ya? 21 ... jadi 21. Coba bayangkan, 21 untuk satu masalah seperti ini.

Tapi saya juga terus terang saja, senang dengan ada yang Anda sebutkan di sini. Bahwa Anda yang adukan itu perilaku Hakim. Jadi, kami enak. Kalau yang lain, sama substansi. Substansinya ini, bahwa pasal ini, dalam sidang ini, bahwa pendapat ... kami tidak ikut dengan itu. Jadi, saya senang Anda sudah belajar kali tentang apa wewenang dari MKMK, ya? Jadi, kami senang ini. Ini ... ini salah satu yang langsung menuju kepada kode etik hakim, dan menyebutkan tadi dimana di ... apa ... disebutkan dan apa ... PMK Nomor 9 itu secara terperinci. Nanti akan kami bicarakan. Sebab, yang gampang Nomor 2 itu, ya, tidak berpihak. Kalau integritas, itu agak susah.

Kemudian yang tadi, itu tercela juga agak susah ... apa ... agak terlalu apa ... bisa didebati. Tapi kalau yang Nomor 2 itu, ketidakberpihakan, gampang. Jadi, Anda memudahkan kami untuk me ... apa ... membantu kami, membantu kerjaan kami. Saya senang ini, ini baru ini. Jadi, enggak disinggung semua yang terjadi-terjadi itu mengenai substansi. Saya apresiasi ini advokat-advokat muda ini, yang tentu belum seberapa kaya, Pak Ketua, mereka ini baru berapa ini ... mungkin (...)

28. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Masih idealis ini, mudah-mudahan terus, ya.

29. ANGGOTA: BINTAN R. SARAGIH

Terima kasih. Itu yang saya sampaikan, Anda membantu kami. Sekian.

30. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Pak Wahid?

31. SEKRETARIS: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua MKMK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Anggota MKMK, Prof. Bintan Saragih.

Tadi banyak hal yang dikemukakan oleh Pak Jimly, Pak Bintan, dan apresiasi atas ... apa ... keterpanggilan. Tadi saya maknai keterpanggilan karena baru kali ini berperkara di MK, ya? Ya. Artinya, tidak dalam pengujian undang-undang, tidak pengujian SKLN, tentu tidak, ya? Hal-hal yang lain, PPHU juga, belum pernah? Ya. Lalu ... tapi terpanggil karena ini terkait dengan perilaku Hakim. Nah, artinya apa? Artinya, kan punya sensitivitas dan ... di tengah-tengah ... sudah berakhir juga, ada agresivitasnya, ya? Pokoknya bisa sampai hari ini, bisa di ruang ini, ya? Hanya hal yang tadi selain semangat, juga penambahan kapasitas dari teman-teman yang di advokat ini, juga perlu kecermatan, ya, tadi seperti surat itu, tanggalnya itu sangat penting, dalam hal-hal tertentu bisa dianggap kabur atau tidak ... apa sinkron, ya.

Ya termasuk ini juga ya, renvoi di daftar bukti Pelapor itu tanggalnya juga 2 November, ya ya karena apa? Karena yang dilaporkan alat buktinya semuanya mulai 16 Oktober, ya kan, ya ya, semua mulai 16 Oktober sejak putusan *Majalah Tempo*. Kemudian, artinya cermat, cerewet mau pasal-pasal, ya kita dulu di Kumham itu, ya di perundang-undangan itu dibilang titik koma, ya bukannya titik koma, tapi titik koma enggak boleh salah. Yang lainnya, ya, ya harus cerewet pasalnya, nomornya karena itu bisa jadi ... apa ... kita terselip, dianggap ... apa ... tidak sinkron atau posita dan petitum, atau lalu kabur, tidak jelas. Karena kalau nanti ada pihak lain, bisa direplik kan, ya dan lain sebagainya, ya.

Hanya itu saja, ya saya ikut ... apa ... apresiasi dan apa ... ya, teruskanlah semangat ini, ya, ya, terus ... ya tidak hanya terkait ini di MK dan banyak juga karena mengajukan perkara dan lain sebagainya, itu juga bagian daripada ... apa ... sumbangsih untuk kemajuan hukum dan keadilan kita, ya.

Demikian, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.

32. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, masih ada lagi yang mau Saudara sampaikan, yang kira-kira bukti-bukti yang lebih meyakinkan lagi, karena ini sidang terakhir, ya sesudah ini enggak ada lagi.

33. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Siap, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia per 2 November kemarin, kami mendaftarkan laporan kami, sekaligus menyertakan daftar bukti dan alat bukti yang kami ajukan, Yang Mulia. Di luar daripada itu, kami tidak memiliki bukti tambahan lainnya, Yang Mulia, ataupun saksi maupun saksi ahli, Yang Mulia.

34. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Bagus, nah ini ada P-1 sampai dengan 5, ya?

35. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Siap benar, Yang Mulia.

36. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi, tidak ada tambahan lagi, ya?

37. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Siap!

38. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, Saudara-Saudara sekalian, sambil kita menunggu ini Pelapor terakhir dan Ahli, coba dibaca di halaman 2, ya laporan Saudara itu ya, di alinea terakhir sebelum kalimat terakhir itu.

“Untuk memastikan terselenggaranya kedaulatan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka ditetapkanlah sembilan orang Hakim Konstitusi yang masing-masing tiga orang dari

pemerintah, tiga orang dari DPR, ya kan, dan tiga orang dari Mahkamah Agung.” Karena Saudara ini Advokat masih muda-muda, saya sampaikan, profesor doktor pun sering salah soal ini.

39. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Siap.

40. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya kata *dari* itu. Itu tidak benar itu, bukan *dari*, tapi *oleh*.

41. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Siap, Yang Mulia.

42. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya? Beda itu. Nah, di Undang-Undang Dasar disebut, tiga orang diajukan oleh Presiden, tiga orang diajukan oleh DPR, tiga orang oleh Mahkamah Agung, *oleh* bukan *dari*, gitu ya.

43. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Siap, terima kasih, Yang Mulia, untuk pengetahuannya.

44. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Enggak, ini penting. *Tiga orang dari DPR* itu bisa ditafsirkan anggota DPR yang dikirim ke sini, padahal bukan begitu. Ini bukan *dari*, tapi *oleh*. DPR itu hanya memilih. Ada 3 hal, menyeleksi, memilih, mengajukan. Tiga-tiganya harus diatur oleh masing-masing lembaga, oke. Jadi DPR itu tukang menyeleksi, tukang memilih, dan tukang mengajukan, bukan dari dalam dirinya sendiri, oke.

Mahkamah Agung bukan Hakim Agung yang dikirim ke sini, tapi mereka menyeleksi, memilih, mengajukan. Presiden juga begitu, bikin pansel, menyeleksi, memilih, mengajukan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Seleksi, pemilihan, pengajuan, diatur oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kewenangannya. Di Undang-Undang Dasar disebut tiga diajukan oleh, tiga diajukan oleh, tiga diajukan oleh. Bukan *dari*. Sebab kalau itu dipahami sebagai *dari*, maka itulah

kesalahpahaman terakhir. DPR merasa berhak me-recall. Ini kan orang kita, kenapa dia membatalkan undang-undang? Kurang ajar ini, di-recall. Tidak ada dalam sejarah dunia hakim di-recall. Tidak ada. Kalau itu dibenarkan, maka presiden juga berhak me-recall, Mahkamah Agung juga berhak me-recall.

Itu kasus Profesor Aswanto, salah itu. Itu kita harus bilang sebagai sarjana hukum, yang benar harus dikatakan benar, salah katakan salah. Itu salah. Tidak ada dasarnya, oke.

45. PELAPOR PERKARA NOMOR 21/MKMK/L/ARLTP/X/2023: CHARLES SITUMORANG

Siap, Yang Mulia.

46. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Sebagai pengacara muda, idealis, harus begitu. Yang salah dibilang salah. Yang benar dibilang benar. (Ucapan tidak terdengar jelas) kalau polisi dan jaksa semua orang salah sampai terbukti benar. Kalau advokat, itu sebaliknya, semua orang benar. Apalagi yang bayar, bukan begitu. Jadi semua orang benar, ya kan, sampai terbukti salah. Itu yang benar, tapi joke tadi itu joke orang tidak usah baper.

Ya, jadi itu jangan salah dipahami. Dari, oleh, kata-katanya jelas. Baik kalau tidak ada lagi, cukup?

Nah, kalau cukup, Sidang Pemeriksaan terhadap laporan Saudara kami anggap selesai, ya, dan sidangnya saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.45 WIB

Jakarta, 3 November 2023

Risalah Rapat/Sidang ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada Rapat/Sidang di MKMK, sehingga jika terdapat keraguan ataupun kesalahan dalam penulisan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya.